



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 102);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

- fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya disebut UPTD BLUD RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
  6. Pengadaan Barang/Jasa UPTD BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh UPTD BLUD RSUD yang dibiayai oleh pendapatan UPTD BLUD RSUD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
  7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  8. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
  9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan UPTD BLUD RSUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
  10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
  11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
  12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
  13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
  14. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
  15. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
  16. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan UPTD BLUD RSUD.
  17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  18. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh UPTD BLUD RSUD, Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.
  19. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi

- tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
20. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari UPTD BLUD RSUD.
  21. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
  22. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
  23. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.
  24. Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
  25. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
  26. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
  27. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
  28. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
  29. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
  30. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
  31. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/jasa Pemerintah.
  32. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
  33. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
  34. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
  35. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
  36. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem informasi tentang penyelenggaraan pengadaan Barang/jasa secara elektronik.
  37. Kontrak Pengadaan Barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/jasa atau pelaksana Swakelola.
  38. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  39. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

40. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk UPTD BLUD RSUD sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
41. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
42. *Vendor Management System* yang selanjutnya disingkat VMS adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data Pelaku Usaha dan penilaian kinerja Pelaku Usaha.
43. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
44. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
45. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disingkat WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
46. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa pada UPTD BLUD RSUD yang menggunakan anggaran belanja pada RBA yang bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan UPTD BLUD RSUD yang sah.
- (2) Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi UPTD BLUD RSUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

### Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultansi; dan
  - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. swakelola; dan/atau
  - b. penyedia Barang/Jasa.

Bagian Ketiga  
Fleksibilitas

Pasal 4

- (1) UPTD BLUD RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaku pengadaan barang/ jasa;
  - b. batasan jenjang nilai; dan
  - c. metode pengadaan barang/jasa.

Pasal 5

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. menjaga keberlangsungan pelayanan dan operasional;
- b. mengutamakan penanganan kedaruratan kesehatan (pasien/jiwa) maupun kedaruratan non kesehatan (kesinambungan pelayanan dan operasional);
- c. menyederhanakan prosedur dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. menyesuaikan dengan karakteristik dan proses bisnis dengan mengacu pada praktik terbaik (*best practice*) pengadaan barang/jasa yang berlaku.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa pada UPTD BLUD RSUD bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa pada UPTD BLUD RSUD menerapkan kebijakan yang meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa pada UPTD BLUD RSUD wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat;
- e. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat;
- f. terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat; dan
- g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Bagian Keempat  
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa pada UPTD BLUD RSUD mematuhi etika sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan Barang/jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara atau daerah;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
  - b. konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
  - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
  - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
  - f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III  
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Pelaku pengadaan Barang/Jasa pada UPTD BLUD RSUD terdiri atas:

- a. KPA;
- b. PPK;
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. Pokja Pemilihan;
- e. Penyelenggara Swakelola;
- f. Penyedia; dan
- g. Pihak lain yang dibutuhkan oleh UPTD BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
KPA

Pasal 11

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dalam pengadaan barang/jasa pada UPTD BLUD RSUD adalah Direktur.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan dan Penyelenggara Swakelola;
  - g. menyatakan tender gagal/seleksi gagal dalam hal terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK;
  - h. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan tender/penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
  - i. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal; dan
  - j. menjawab sanggah banding peserta tender Pekerjaan Konstruksi.
- (4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terkait dengan:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja UPTD BLUD RSUD; dan/atau
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (5) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga  
PPK

Pasal 12

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan pejabat yang ditetapkan oleh KPA untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ASN lingkup UPTD BLUD RSUD yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
  - a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - d. menetapkan rancangan kontrak;
  - e. menetapkan HPS;
  - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - i. mengendalikan kontrak;

- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. menilai kinerja Penyedia;
  - n. menetapkan tim pendukung/Tim Teknis;
  - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tim Teknis/Tim Pendukung.
- (5) Tim Teknis/Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membantu PPK sekurang-kurangnya:
- a. menyusun persiapan pengadaan;
  - b. melakukan pengawasan dan/atau pengendalian pelaksanaan kontrak;
  - c. memeriksa barang/jasa yang akan diserahkan kepada PPK; dan
  - d. membantu hal-hal yang terkait dengan administrasi atau keuangan.

### Pasal 13

Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak memenuhi persyaratan sebagai PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, KPA dapat menetapkan PPK dari pengelola pengadaan barang/jasa.

### Bagian Keempat Pejabat Pengadaan

### Pasal 14

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi; dan
- d. melaksanakan *e-purchasing*.

### Bagian Kelima Pokja Pemilihan

### Pasal 15

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
  - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    - 1. tender/penunjukan langsung dengan nilai paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan
    - 2. seleksi/penunjukan langsung dengan nilai paket pengadaan Jasa Konsultansi paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
  - c. dalam penetapan Penyedia, Pokja Pemilihan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur selaku KPA untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Bagian Keenam  
Penyelenggara Swakelola

Pasal 16

- (1) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas:
  - a. tim persiapan;
  - b. tim pelaksana; dan
  - c. tim pengawas.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik serta administrasi swakelola.
- (5) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketujuh  
Penyedia

Pasal 17

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f harus memenuhi kualifikasi sesuai Barang/Jasa yang diadakan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi SPSE dan sistem pendukung.
- (3) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan kontrak;
  - b. kualitas Barang/Jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. ketepatan tempat penyerahan.

Bagian Kedelapan  
Pihak Lain Yang Dibutuhkan Oleh UPTD BLUD RSUD

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada UPTD BLUD RSUD, KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh:
  - a. tim teknis;
  - b. tim ahli atau tenaga ahli; atau
  - c. tim pendukung atau tenaga pendukung.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk dari unsur UPTD BLUD RSUD dan/atau Pemerintah Daerah untuk

- membantu, memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Tim ahli atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - (4) Tim pendukung atau tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN

##### Pasal 19

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada UPTD BLUD RSUD dilakukan melalui:

- a. pengumuman RUP;
- b. pemaketan dan/atau konsolidasi; dan
- c. penyusunan spesifikasi teknis/KAK.

##### Bagian Kesatu Pengumuman RUP

##### Pasal 20

- (1) KPA menyusun, menetapkan dan mengumumkan RUP sesuai kebutuhan berdasarkan usulan dari bagian/unit kerja pada UPTD BLUD RSUD.
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penetapan pagu indikatif dalam RBA.
- (3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs *website* UPTD BLUD RSUD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat KPA;
  - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - c. lokasi pekerjaan; dan
  - d. perkiraan nilai pekerjaan.

##### Pasal 21

- (1) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau RBA.
- (2) Perubahan/revisi paket pengadaan dilakukan setelah PPK melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan.
- (3) PPK mengkaji ulang pemaketan pekerjaan untuk meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan oleh KPA telah mendorong persaingan yang sehat, efisien, meningkatkan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi dan penggunaan produksi dalam negeri.
- (4) Pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan survei pasar, *browsing* internet, dan/atau kontrak pekerjaan sebelumnya.

- (5) Dari hasil pengkajian ulang pemaketan pekerjaan, PPK dapat mengusulkan kepada KPA untuk mengubah pemaketan pekerjaan berupa penggabungan beberapa paket atau pemecahan paket.
- (6) Penggabungan beberapa paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi untuk ikut serta.
- (7) Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan.
- (8) Hasil pengkajian ulang pemaketan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan telah disetujui oleh KPA menjadi pertimbangan untuk melakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Pemaketan dan/atau Konsolidasi

Pasal 22

- (1) KPA/PPK dapat melakukan pemaketan dan/atau konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dalam RUP.
- (2) Pemaketan dan/atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan efisiensi, efektivitas dan persaingan sehat.
- (3) Pemaketan dan/atau konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa dalam suatu paket pengadaan yang dikelompokkan antara lain:
  - a. pemaketan berdasarkan komoditas barang/jasa sejenis;
  - b. pemaketan berdasarkan kebutuhan rutin dan kebutuhan tidak rutin;
  - c. pemaketan berdasarkan lokasi pelaku usaha atau lokasi kebutuhan; dan
  - d. pemaketan berdasarkan kepentingan UPTD BLUD RSUD dalam pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi.
- (4) Konsolidasi pada tahap perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. identifikasi kebutuhan;
  - b. analisa pasar pelaku usaha;
  - c. pengelompokan barang/jasa; dan
  - d. strategi pengadaan.

Pasal 23

- (1) Pemaketan dan/atau Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan berorientasi pada:
  - a. keluaran atau hasil;
  - b. volume barang/jasa;
  - c. ketersediaan barang/jasa;
  - d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
  - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Pemaketan pengadaan barang/jasa berorientasi pada keluaran atau hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai kebutuhan UPTD BLUD RSUD baik untuk memenuhi kegiatan operasional atau kebutuhan investasi.
- (3) Pemaketan berorientasi pada volume barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan terhadap seluruh volume kebutuhan barang/jasa yang diperlukan UPTD BLUD RSUD dengan mempertimbangkan volume ketersediaan, kapasitas penyedia, waktu penyerahan dan volume penyerahan.
- (4) Pemaketan pengadaan barang/jasa berorientasi pada ketersediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan

6

- dengan melihat dari jumlah penyedia yang mampu menyediakan barang/jasa dan memperhatikan ketersediaan barang/jasa di pasaran.
- (5) Pemaketan pengadaan barang/jasa berorientasi pada kemampuan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilihat dari kemampuan teknis dan kemampuan keuangan penyedia untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa.
  - (6) Pemaketan pengadaan barang/jasa berorientasi pada ketersediaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran pada UPTD BLUD RSUD.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil pemaketan dan/atau konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PPK menyusun spesifikasi teknis/KAK.
- (2) Dalam perencanaan pengadaan melalui penyedia, penyusunan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi pengadaan jenis barang/pekerjaan konstruksi/pekerjaan jasa lainnya.
- (3) Penyusunan KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pengadaan Jasa Konsultansi.
- (4) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK Pengadaan Barang/Jasa memprioritaskan penggunaan:
  - a. produk dalam negeri;
  - b. produk bersertifikat SNI;
  - c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
  - d. produk ramah lingkungan hidup.
- (5) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib memenuhi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
  - a. komponen barang/jasa;
  - b. suku cadang;
  - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
  - d. barang/jasa dalam katalog elektronik; dan
  - e. barang/jasa pada tender cepat.
- (7) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sepanjang tersedia.
- (8) Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana maksud pada ayat (4) huruf d, menggunakan barang/jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.
- (9) Dalam hal pemenuhan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tersedia, maka prioritas pemenuhan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan.

BAB V  
VMS

Pasal 25

- (1) UPTD BLUD RSUD dapat menerapkan VMS.
- (2) VMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengelola data Pelaku Usaha dan penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa.

- (3) VMS dibuka sepanjang tahun dan tidak hanya dibuka pada saat akan diadakan proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Unit pengadaan barang/jasa pada UPTD BLUD RSUD sepanjang telah terbentuk, membuka kesempatan secara luas kepada seluruh Pelaku Usaha dengan mengumumkan proses prakualifikasi melalui VMS sekurang-kurangnya pada *website* UPTD BLUD RSUD.
- (5) Proses prakualifikasi dilakukan secara adil, transparan, independen, dan akuntabel serta mendorong terjadinya persaingan sehat di antara Pelaku Usaha.

#### Pasal 26

- (1) Proses prakualifikasi di dalam VMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) meliputi:
  - a. administrasi;
  - b. klasifikasi;
  - c. kualifikasi;
  - d. verifikasi dokumen; dan
  - e. uji independensi.
- (2) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan mengisi identitas atau informasi umum tentang usahanya.
- (3) Proses klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan memilih satu atau beberapa bidang dan sub-bidang yang sesuai dengan klasifikasi bidang dan sub-bidang usaha sebagaimana tercantum dalam izin usaha Pelaku Usaha.
- (4) Proses kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan mengisi kualifikasi yang sesuai dengan usahanya.
- (5) Proses verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh unit pengadaan barang/jasa untuk memastikan semua data yang dimasukkan secara online sesuai dengan dokumen *hardcopy* yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.
- (6) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha wajib menunjukkan dokumen asli untuk memastikan keabsahan dokumen.
- (7) Proses uji independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan oleh unit pengadaan barang/jasa untuk meneliti dan meyakinkan bahwa Pelaku Usaha tidak saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.
- (8) Unit pengadaan barang/jasa dapat melakukan kunjungan ke kantor/pabrik/*workshop* Pelaku Usaha untuk memastikan keberadaan dan kegiatan usaha Pelaku Usaha.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang implementasi VMS diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD BLUD RSUD.

### BAB VI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu Metode Pemilihan

#### Pasal 27

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada UPTD BLUD RSUD terdiri atas:
  - a. *e-purchasing*;
  - b. pengadaan langsung;
  - c. penunjukan langsung;
  - d. tender cepat; dan

- e. tender.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
  - a. seleksi;
  - b. pengadaan langsung; dan
  - c. penunjukan langsung.

Bagian Kedua  
Jenjang Nilai  
Paragraf 1  
*E-purchasing*

Pasal 28

- (1) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (2) Pelaksanaan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Pejabat Pengadaan untuk jenjang nilai paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
  - b. PPK untuk jenjang nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Paragraf 2  
Pengadaan Langsung

Pasal 29

- (1) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Lainnya berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
  - a. Jenjang nilai pengadaan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan melalui pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
  - b. Jenjang nilai pengadaan diatas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dilakukan melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.
- (3) Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan menggunakan SPK.

Paragraf 3  
Penunjukan Langsung

Pasal 30

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal:
  - a. kondisi tertentu; dan/atau
  - b. barang/jasa khusus.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan bersifat segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
    1. akibat bencana alam dan /atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
    2. dalam rangka pencegahan bencana;
    3. Barang/jasa yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian di Daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang berpotensi terjadinya wabah; dan/atau
    4. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
  - b. barang/Jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang pelepasan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya.
- (3) Barang/Jasa yang bersifat khusus sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
  - b. barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
  - c. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
  - d. barang yang spesifik direkomendasikan oleh Kelompok Staf Medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh Direktur selaku KPA.

Paragraf 4  
Tender Cepat dan Tender

Pasal 31

- (1) Tender cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d merupakan metode pemilihan pada pengadaan Barang/Jasa Lainnya dalam hal Pelaku Usaha yang telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).
- (2) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membandingkan harga tanpa memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding.
- (3) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal:
  - a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
  - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.

Pasal 32

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode *E-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat.

Paragraf 5  
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 33

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dengan jenjang nilai paling sedikit di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dengan jenjang nilai sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (4) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
  - b. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatar, dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
  - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia jasa konsultansi yang sama;
  - e. jasa konsultansi yang setelah dilaksanakan seleksi ulang mengalami kegagalan;
  - f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan jasa konsultansi dalam hal terjadi pemutusan kontrak;
  - g. jasa konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - h. jasa ahli dewan sengketa konstruksi.
- (5) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 34

- (1) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu indikatif dalam RBA.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah RUP diumumkan.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui tender meliputi:
  - a. pelaksanaan kualifikasi;
  - b. pengumuman dan/atau undangan;
  - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
  - d. pemberian penjelasan;
  - e. penyampaian dokumen penawaran;

- f. evaluasi dokumen penawaran;
  - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
  - h. sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

#### Pasal 36

Pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia;
- b. peserta menyampaikan penawaran harga;
- c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
- d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

#### Pasal 37

Pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Bupati.

#### Pasal 38

Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

#### Pasal 39

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

- a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
- b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

Bagian Keempat  
Jenis dan Bentuk Kontrak  
Paragraf 1  
Jenis Kontrak

#### Pasal 40

- (1) PPK memilih jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan mempertimbangkan antara lain:
- a. jenis barang/jasa;
  - b. spesifikasi teknis/KAK;
  - c. volume, lama waktu pekerjaan; dan/atau
  - d. kesulitan dan risiko pekerjaan.
- (2) Jenis kontrak pengadaan barang/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. lumpsum;
  - b. harga satuan;
  - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;

- d. kontrak payung; dan
  - e. biaya plus imbalan.
- (3) Jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. lumpsum;
  - b. harga satuan;
  - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
  - d. putar kunci; dan
  - e. biaya plus imbalan.
- (4) Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;
  - b. berorientasi kepada keluaran; dan
  - c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
- (5) Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan seperti untuk pengadaan peralatan kantor, pengadaan jasa boga, sewa gedung atau pembuatan video grafis.
- (6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
  - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
  - c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (7) Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (8) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- (9) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
- (10) Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e, merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

#### Pasal 41

- (1) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi terdiri dari:
- a. kontrak pengadaan jasa konsultasi nonkonstruksi; dan
  - b. kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi.
- (2) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. lumpsum;
  - b. waktu penugasan; dan
  - c. kontrak payung.
- (3) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. lumpsum; dan
  - b. waktu penugasan.
- (4) Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;
  - b. berorientasi kepada keluaran; dan
  - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
- (5) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (6) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

#### Pasal 42

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
- c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

#### Pasal 43

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Bentuk Kontrak

#### Pasal 44

- (1) PPK menetapkan bentuk Kontrak dengan memperhatikan:
  - a. nilai kontrak;
  - b. jenis barang/jasa;
  - c. metode pemilihan Penyedia; dan/atau
  - d. risiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. bukti pembelian/pembayaran;

6

- b. kuitansi;
  - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
  - d. surat perjanjian; dan
  - e. surat pesanan.
- (3) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa antara lain faktur/bon/*invoice*, setruk, dan nota kontan dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - (4) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang/Penyedia dengan berbagai ketentuan pembayaran untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - (5) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK untuk Pengadaan Barang /Jasa Lainnya dengan jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a.
  - (6) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban.
  - (7) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digunakan untuk:
    - a. pengadaan jasa konsultasi dengan jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
    - b. pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dengan nilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
    - c. pengadaan pekerjaan konstruksi dengan jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - (8) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban.
  - (9) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan untuk;
    - a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
    - b. pengadaan jasa konsultasi dengan jenjang nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - (10) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan bentuk perjanjian dalam pengadaan Barang/Jasa melalui *e-purchasing* atau pembelian melalui toko daring.
  - (11) Bentuk surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengikuti praktik bisnis yang sudah mapan yang diterapkan dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
  - (12) Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan Kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti dengan SPK atau Surat Perjanjian.

BAB VII  
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 45

- (1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace*.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang tersedia di *E-marketplace* dilakukan dengan metode *E-purchasing*.
- (3) *E-purchasing* dilaksanakan untuk barang/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan/atau toko daring.
- (4) Pelaksanaan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
  - a. prosedur *E-Purchasing*;
  - b. syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi *E-Purchasing*; dan
  - c. panduan pengguna aplikasi *E-Purchasing* (*user guide*).

Pasal 46

- (1) Persiapan pengadaan barang/jasa lainnya melalui *E-purchasing* dilaksanakan oleh PPK meliputi:
  - a. penyusunan spesifikasi teknis;
  - b. perkiraan harga; dan
  - c. penyusunan tanda bukti perjanjian.
- (2) Penyusunan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimungkinkan penyebutan merek Barang/Jasa yang dimuat dalam katalog elektronik, dengan didukung spesifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK.
- (3) Penyusunan perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak diwajibkan menyusun HPS.
- (4) penyusunan perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK mencari referensi harga Barang/jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukung.
- (5) Penyusunan tanda bukti perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa surat pesanan.

Pasal 47

Pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dikecualikan dalam hal:

- a. barang/jasa lainnya belum tercantum dalam *E-Marketplace* atau katalog elektronik;
- b. spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum di dalam *E-Marketplace* atau katalog elektronik tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan UPTD BLUD RSUD;
- c. Pelaku Usaha tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
- d. Pelaku Usaha tidak mampu menyediakan barang/jasa lainnya, baik sebagian maupun keseluruhan, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa lainnya karena kelangkaan ketersediaan barang/jasa;
- e. Pelaku Usaha tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan Pelaku Usaha;
- f. Pelaku Usaha tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah PPK menyetujui pesanan barang/jasa;
- g. Pelaku Usaha dikenakan sanksi; atau
- h. harga barang/jasa yang tercantum pada katalog elektronik atau toko daring dalam *E-Marketplace* dan hasil negosiasi harga barang/jasa

dimaksud pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui mekanisme *E-Purchasing*.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengadaan Barang/Jasa pada UPTD BLUD RSUD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP.
- (3) Pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan WBS.
- (4) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan.
- (5) Pengawasan pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan;
  - c. pencapaian tingkat komponen dalam negeri;
  - d. penggunaan produk dalam negeri;
  - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
  - f. pengadaan berkelanjutan.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan Barang/jasa.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 49

- (1) Untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan UPTD BLUD RSUD berwenang mengembangkan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa sepanjang memberikan nilai tambah, dalam bentuk antara lain:
  - a. inovasi sistem di bidang pengadaan barang/jasa;
  - b. inovasi kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa;
  - c. inovasi organisasi dan kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa; dan
  - d. inovasi lainnya.
- (2) Tujuan pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa yaitu:
  - a. memperlancar penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada UPTD BLUD RSUD;
  - b. mengisi kekosongan hukum;
  - c. memberikan kepastian hukum; dan
  - d. mengatasi stagnansi pelayanan kesehatan pada UPTD BLUD RSUD dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Direktur dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 21 Maret 2024  
BUPATI LOMBOK UTARA,

  
H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 21 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

  
ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2024 NOMOR ....